



**PENETAPAN**

Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Budi Santoso bin Tugino**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Trikaton RT.014 RW.006 Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Hastuti binti Hi. Mujiyanto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Keperawatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Trikaton RT.014 RW.006 Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg. tanggal 26 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 10 Januari 2007 sesuai syariat islam, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Hi. Mujiyanto, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Dusun Trikaton RT 014 RW. 006 Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, mas kawin berupa emas uang senilai 200.000 rupiah di bayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama Edi Purwanto dan Yuli;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaull sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  1. Syahla Budi Astuti, Perempuan, Lahir pada tanggal 14-10-2008;
  2. Natasya Raena Putri, Perempuan, Lahir pada tanggal 19-02-2010;
  3. Laura Sya'bania Putri, Perempuan, Lahir pada tanggal 01-08-2015;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Budi Santoso bin Tugino) dan Pemohon II (Sri Hastuti binti Hi. Mujiyanto) yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2007, di Dusun Trikaton RT 014 RW. 006

Desa Totokatun Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir ke persidangan, dan atas kehadiran para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon hadir ke persidangan dan atas nasihat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

---

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

**Sobari, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Panitera Pengganti

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

Terbilang : "tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah"

---

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Gsg